



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Elko Agustian bin D. Iskandar Husin**, NIK. 1104110908780001 lahir di Takengon tanggal 09 Agustus 1978/ umur 45 tahun,, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kmapung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh dalam hal ini berdomisili elektronik pada email amanfajar01@gmail.com sebagai Pemohon;

Melawan

**Tri Rafiyanti binti Sunyoto**, NIK: 1104110908780001, lahir di Aceh Tengah tanggal 31 Maret 1989/ umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh , sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 184/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 07 Mei 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 sesuai dengan Akta Nikah No. 50/04/XII/2010, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, kutipan Akta Nikah tanggal 08 Januari 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 1) **Fajar Bayurifka, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 02-01-2012**, dalam Asuhan Pemohon dan Termohon;
  - 2) **Fathan Al Raziq, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 04-10-2016**, dalam Asuhan Termohon;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama  $\pm$  12 (dua belas) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama  $\pm$  11 (sebelas) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus di karenakan;
  - 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan kerukunan dalam hal apapun di dalam rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Termohon kurang mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 09 Februari 2024, yang mana pada saat itu Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai/berpisah, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung Gelelungi dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim, yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Kepada Pemohon (**Elko Agustian bin D. Iskandar Husin**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (**Tri Rafiyanti binti Sunyoto**) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon mana tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, terhadap hal tersebut Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena antara Pemohon dan Termohon telah berdamai, dan sepakat kembali untuk mempertahankan dan membina kehidupan rumah tangganya. secara rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis menyatakan bahwa persidangan perkara ini harus dihentikan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut meskipun dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, karena antara Pemohon dan Termohon telah berdamai dan kembali mempertahankan ikatan perkawinan mereka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : 184/Pdt.G/2024/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor : 184/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. A. Aziz, SH., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Arif, SH**

**Drs. Ahmad Yani**

Panitera Pengganti

**Fazilah Febriana, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)